



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 663 TAHUN 2020  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA  
KAJIAN KINERJA PELAYANAN INFRASTRUKTUR KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa Evaluasi pelayanan publik oleh masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena pelayanan publik merupakan jiwa dasar dari penyelenggaraan administrasi negara yang menyangkut kepentingan umum dengan pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Perlu dilakukan pengukuran per jenis layanan publik, sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu layanan dapat diidentifikasi;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan infrastuktur tersebut, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kajian Kinerja Pelayanan Infrastruktur Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud didalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Kajian Kinerja Pelayanan Infrastruktur Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat

- Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 – 2025 (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Kinerja Pelayanan Infrastruktur Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 September 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMASYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 663 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 KELOMPOK KERJA KAJIAN KINERJA PELAYANAN  
 INFRASTRUKTUR KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN KINERJA PELAYANAN INFRASTRUKTUR KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Tim Pelaksana			
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Kinerja Pelayanan Infrastruktur Kota Banjarmasin.	Rp. 500.000	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah		Rp. 500.000	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Kinerja Pelayanan Infrastruktur Kota Banjarmasin.	-	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan Kajian Kinerja Pelayanan Infrastruktur Kota Banjarmasin.	-	
5.	Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Kinerja Pelayanan Infrastruktur Kota Banjarmasin.	-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
15.	Kepala Bidang Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan. b. Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti. c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	
16.	Kepala Bidang Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	
17.	Staf Bidang Litbang Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

HERMANSYAH